

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) dengan potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian nasional, Permasalahan yang banyak muncul dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan yakni praktik pencurian ikan atau *IUU (Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices)* oleh nelayan-nelayan menggunakan armada kapal ikan asing dan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut adalah yang paling banyak merugikan negara.

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan *Illegal Fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan

pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang.

Rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia¹. Masalah rejim Negara kepulauan ini mulai muncul, pasca diberikannya kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara atas sumber daya alam terutama perikanan mereka. Dimana berdasarkan konvensi Hukum Laut 1982 tersebut dinyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak mengelola segala bentuk sumber perikanan di laut teritorialnya sampai dengan zona ekonomi eksklusifnya. Salah satu bentuk Reformasi Hukum dan perundangan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan 1 Menimbang angka c, Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang : Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut). Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Bagi Indonesia undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sangat penting dengan luasnya perairan kita yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian dari kita semua, utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing. Keberadaan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan sebuah kebijakan yang strategis serta langkah positif dan merupakan dasar bagi Penegak Hukum dan Hakim Perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan Illegal Fishing, yang

dampaknya sangat merugikan keuangan negara bahkan telah merusak perekonomian Bangsa Indonesia. Lebih jauh lagi kegiatan Illegal Fishing di perairan Indonesia menyebabkan kerugian negara rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 milyar (USD/tahun). Setiap tahunnya sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara illegal di perairan Indonesia.¹

TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang diberikan kewenangan dalam UUD 1945, Tap MPR, dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang memiliki fungsi peran penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan NKRI. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 ayat (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. *operasi militer untuk perang;*
- b. *operasi militer selain perang, yaitu untuk:*
 1. *mengatasi gerakan separatis bersenjata;*
 2. *mengatasi pemberontakan bersenjata;*
 3. *mengatasi aksi terorisme;*
 4. *mengamankan wilayah perbatasan;*
 5. *mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;*

¹ Menimbang angka c, Undang Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang : Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut).

6. *melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;*
7. *mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;*
8. *memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;*
9. *membantu tugas pemerintahan di daerah;*
10. *membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;*
11. *membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;*
12. *membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;*
13. *membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta*
14. *membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.*²

Kewenangan TNI AL dalam upaya memberantas tindak Illegal fishing di Perairan Laut Indonesia Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh TNI AL dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut yurisdiksi nasional, merupakan amanat konstitusi yang diemban oleh setiap prajurit TNI AL, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-undang dan peraturan yang terkait, dimana didalamnya terdapat wewenang-wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai salah satu alat negara

² Indonesia, Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No.34 Tahun 2004, LN No.34 Tahun 2004, TLN No.4169, ps.7

utama dalam menjaga keutuhan wilayah nasional. Pemerintah telah memberikan kepercayaan dan kewenangan sesuai tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing instansi penegak hukum di laut berdasarkan undang-undangnya masing-masing. Agar supaya masing-masing instansi tersebut dapat mengimplementasikan kewenangannya secara optimal agar laut kita terbebas dari berbagai bentuk kejahatan khususnya *illegal fishing* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Secara umum wewenang TNI AL dalam melakukan penegakan hukum dilaut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dimana undang-undang tersebut memuat aturan pokok bagi TNI AL dalam melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut nasional. Dalam pasal 9 huruf b berbunyi : *Angkatan laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi*. Yang dimaksud dengan penegakan hukum dalam pasal ini, itu bisa kita lihat pada ayat penjelasnya, yang berbunyi : Yang dimaksud dengan penegakan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum dilaut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Kemudian cakupan penegakan hukum tersebut oleh TNI AL itu juga dimuat dalam ayat penjelas pasal 9 huruf b ini, yang berbunyi : *'menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL dilaut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan'*, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan. Dari ketentuan inilah TNI AL

merupakan salah satu instansi yang berwenang untuk melakukan penegak hukum nasional di wilayah yurisdiksi perairan laut nasional bersama-sama badan dan instansi pemerintah lainnya yang berwenang berdasarkan aturannya masing-masing.³

Pertahanan Negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang berdasarkan Perpres Nomor 178 tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut Pasal 3⁴

- a. menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;*
- b. menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;*
- c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;*
- d. menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;*
- e. memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;*
- f. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan*
- g. melaksanakan tugas lain dalam sistem*

³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No.34 Tahun 2004, LN No.34 Tahun 2004, TLN No.4169, ps.9

⁴ Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Badan Keamanan Laut, Perpres No.178 Tahun 2014, Perpres No.178 Tahun 2014, LN 2014, ps.3

- h. pertahanan nasional*
- i. melakukan pengejaran seketika; memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan*
- j. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia”.*

Pada perpres tersebut menjelaskan bagaimana fungsi dan kerja bakamla yang diamanhkan dalam perpres yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Satgas Ilegal Fishing adalah satgas yang dibentuk oleh presiden yang berfungsi untuk peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dbidang penangkapan ikan secara illegal maka dengan itu presiden membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara illegal. (*Illegal Fishing*) Pasal 4 *Satgas* terdiri dari:⁵

- a. Komandan satgas : Menteri Kelautan dan Perikanan*
- b. Kepala Pelaksanaan harian: Wakil Kepala Staf Tentara Angkatan Laut*
- c. Wakil Kepala Pelaksanaan harian 1 : Kepala Badan Keamanan Laut*
- d. Wakil Kepala Pelaksanaan harian 2 : Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan*
- e. Wakil Kepala Pelaksanaan harian 3 : Jaksa Agung Muda bagianT indak Pidana Umum , Kejaksaan Agung Republik Indonesia*

⁵ Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing), Perpres No.115 Tahun 2015, Lembaran Negara 2015, ps.4

Dalam aturan perpres mengenai satgas *illegal fishing* menteri kelautan dan perikanan adalah satu satunya pemegang otoritas dan berwenang melaksanakan komando dan kedali terhadap unsur-unsur satgas.

Penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh Karena, adanya unsur TNI AL yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Laut dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) dibawah kendali Kementerian Kelautan Perikanan hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan Perwira Tinggi TNI Al dapat diperintah oleh seorang menteri, secara kelembagaan itu terpisah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah kewenangan TNI AL dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan TNI AL dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui apakah kewenangan TNI AL dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Agar dapat mengetahui Bagaimana kewenangan TNI AL dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini semoga bermanfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dan dapat digunakan oleh sebagai pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya khususnya dalam Hukum Tata Negara.
 - b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada khususnya terutama ilmu Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai kewenangan antar instansi penegakan hukum keamanan laut NKRI terhadap adanya Peraturan

Presiden Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

1.5 Kerangka Teori

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok pokok pembahasan pada bab-bab didepan, ada baiknya penulis meletakkan beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Teori Negara Hukum

Pemikiran atau konsep manusia Negara Hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep Universal, namun pada tataran implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik Negara dan manusianya yang beragam, hal ini dapat terjadi disamping pengaruh falsafah Bangsa, Ideologi Negara, dan lain-lain, juga adanya pengaruh perkembangan sejarah manusia. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul konsep negara hukum seperti berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah ataupun seperti Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. *Rechtsstaat* menurut *Eropa Kontinental*, *Anglo Saxon (Rule of Law)*

Tahri Azhar dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum, gagasan atau konsep Negara Hukum telah dikemukakan oleh plato dan Aristoteles, ketika mereka memproduksi konsep *Nomia* sebagai karya tulis ke tiganya yang diulis pada masa tuanya. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang

didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang Negara Hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, menurutnya Konsep Nomoi yang dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum.⁶

Menurut Aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 sebelum masehi yang telah meruuskan arti negara dalam buku berjudul *politica* dalam perumusan itu pandangan Aristoteles masih terikat pada wilayah kecil yang disebut polis (negara menurut paham sekarang). Namun dalam keadaan kekinian, dengan wilayah negara yang sangat luas memungkinkan seluruh masyarakat untuk hadir memberikan suara untuk menentukan sebuah kebijakan negara, sehingga perlu konsep negara hukum yang didalamnya terdiri dari sejumlah warga negara yang mewakili dalam hal pemusyawaratan dalam urusan negara (*ecclesia*).

Aristoteles merumuskan Negara sebagai Negara Hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan (*eccelesia*). Sedangkan yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah bagaimana Negara berperan memberikan keadilan kepada warga negaranya. Sedangkan hanya hukum sajalah yang menjadi landasan para penguasa dalam menjalankan sebuah negara dan memperlakukan warga negaranya.⁷

2. Teori Kewenangan

⁶ Cst Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002), hal 3

⁷ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih,Sjahran Basah, *Ilmu Negara; Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangannya*.(Bandung: Alumni., 1987)., hal.131

Teori ini menguraikan tentang pemberian kewenangan dalam pemerintahan dalam ilmu politik ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan.

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled). Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote mach*” sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Menurut S.F. Marbun dalam buku hukum administrasi Negara karya Nomensen Sinamo, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan Undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Sedangkan menurut H.D.Stout dalam buku hukum administrasi Negara karya Ridwan H.R yang mendefinisikan wewenang sebagai pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik.⁸

3. Teori Peraturan Perundang-undangan

⁸ Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, cet. Keenam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.), Hal 98

Undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu undang-undang dalam artimateriil dan undang-undang dalam arti formil.⁹ Hal ini merupakan terjemahan secara harafiah dari “*wet in formele zin*” dan “*wet materiële zin*” yang dikenal di Belanda. Yang dinamakan undang-undang dalam arti materiil merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum¹⁰. Undang-undang dalam arti formil ialah keputusan penguasa yang disebut dengan undang-undang dilihat dari cara pembentukannya. Bandingkan dengan pendapat dari ahli hukum Paul Laband: “*Das Staatsrecht des deutsches Reiches*” (1911). Undang-undang bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Pada umumnya undang-undang terdiri dari dua bagian, yaitu konsederans atau pertimbangan yang berisi pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat, dan diktum atau amar. Didalam amar terdapat isi dari undang-undang yaitu yang kita sebut pasal-pasal. Selain dua bagian tersebut ada bagian lain yang juga penting keberadaannya, yaitu ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan mempunyai fungsi penting, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena ada kemungkinannya suatu undang-undang baru tidak mengatur semua hal atau peristiwa yang diatur oleh undang-undang yang lama. Kalau terjadi suatu peristiwa yang diatur dalam undang-undang yang lama tetapi tidak diatur dalam undang-undang yang baru maka disinilah peranan ketentuan peralihan. Biasanya bunyi dari ketentuan peralihan yaitu: “*apabila tidak ada ketentuannya, makaberlakukan peraturan yang lama*”.

⁹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1978), hal. 92.

¹⁰ *Ibid*, 93.

Undang-undang adalah hukum.⁸ Hal ini karena undang-undang berisikan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Setiap orang dianggap tahu akan adanya suatu undang-undang. Pernyataan ini merupakan *fictie* karena kenyataannya tidak setiap orang dapat mengetahui setiap undang-undang yang diundangkan hal ini karena ketidaktahuan seseorang bukanlah termasuk dasar pemaaf.

Norma hukum yang paling tinggi sampai norma hukum yang terendah. Norma hukum yang paling tinggi membentuk norma hukum yang dibawahnya. Dengan kata lain bahwa norma yang lebih rendah akan valid apabila sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Teori ini yang kemudian dinamakan teori hirarki norma hukum (*stufentheorie*)¹¹

Sedangkan Hans Nawiansky, Hans nawiansky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokkan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu: Apabila kita perhatikan pendapat Hans Kelsen dengan Hans Nawiansky terdapat persamaan maupun perbedaan terhadap teori hirarki norma¹².

4. Teori Komando (Perintah)

Dalam konsep hukum adalah perintah, Hart membedakan antara peraturan social yang mengatur perilaku seperti konvensi social mengenai etika, dan aturan yang mengatur kewajiban-kewajiban, serta selanjutnya Hart berargumentasi ada perbedaan antara kewajiban-kewajiban yang didasari pada moral, yang hanya dapat iberlakukan melalui persetujuan dan penolakan social, dan kewajiban-kewajiban yang

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan keenam, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 179

¹² Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 41.

didasari pada bentuk peraturan-peraturan hukum dan diberlakukan dengan sanksi-sanksi fisik. Kemudian Hart membedakan antara tipe-tipe peraturan hukum, yaitu *Primary* dan *Secondary rules*.

Konsep Hart tersebut diilhami konsep Positivisme John Austin yaitu *Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a member of members of some independent political society in which his authority is supreme*, yaitu menekankan bahwa Hukum merupakan produk dari orang yang telah ditentukan, sehingga menjadikannya sumber dari komando atau perintah, yang selanjutnya diasumsikan kemudian, bahwa komando atau perintah itu merupakan pengungkapan kehendak dari beberapa orang yang selanjutnya diasumsikan kemudian bahwa komando atau perintah itu merupakan pengungkapan kehendak dari beberapa orang, yang merupakan kelompok penguasa dan selanjutnya meletakkan dasar kedaulatan pembuatan undang-undang terletak ada pada negara (penguasa).

Teori komando (perintah) ini yang kemudian oleh Hart disempurnakan karena melihat kekurangan teori yang diajukan Austin, yaitu teori tersebut tidak mencerminkan realitas yang ada atau system legal yang sebenarnya.¹³

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif normative yaitu pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang (*Statue approach*) dengan memahami hierarki peraturan perundang-undangan.

¹³ Dhoni Yusra, Pengaruh Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Menciptakan Kepastian Hukum di Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2006), hal. 65

2. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini, penelitian ini untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang lainnya atau antar undang-undang dan undang-undang dasar atau antara undang-undang dan regulasi.¹⁴

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif yaitu metode selain pengumpulan data, dengan kepustakaan.

4. Bahan hukum penelitian

- a. Bahan hukum primer: Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- b. Bahan hukum sekunder: Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Perpres Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

5. Metode Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*. (Jakarta: Praneda Media Group, 2005), hal 134-136

Metode pengumpulan dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui penggabungan dua cara. Pertama, metode penelitian melalui literatur dokumen tertulis elemen atau komponen yang dijadikan objek penelitian ini disalurkan seluruhnya dalam bentuk tertulis untuk mencari literatur tersebut penulis mengunjungi keberbagai perpustakaan. Kedua, metode penelitian menggunakan penelitian lapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ahli hukum.

Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*).

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian yang sedang dalam proses penyusunan yang berjudul ANALISIS DAN PEMBAHASAN TENTANG APAKAH KEWENANGAN TNI AL DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN BAGAIMANA KEWENANGAN TNI AL DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*). Pada skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab yang kesemuanya saling berkaitan dan dalam satu kesatuan sehingga tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya. Adapun sistematika yang dimaksud dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I penelitian ini adalah bagian pendahuluan, yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian, pembahasan masalah, metode penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II penelitian ini akan menguraikan dan membahas mengenai teori teori yang berkaitan dengan teori Negara Hukum, teori Kewenangan, dan teori Perundang-undangan (norma). Teori-teori tersebut dibangun dalam rangka menjadi landasan analisis dalam mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

BAB III TINJUAN HUBUNGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Pada Bab III dalam penelitian ini akan membahas dan menguraikan mengenai hubungan Pertahanan, dan Keamanan Tentara Nasional Indonesia.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN TENTANG APAKAH KEWENANGAN TNI AL DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN BAGAIMANA KEWENANGAN TNI AL DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR

**115 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*)**

BAB V PENUTUP

Pada Bab V penelitian ini akan membuat suatu kesimpulan dari analisis penulis guna menjawab pokok pokok permasalahan pada penelitian ini secara sederhana serta mencoba memberikan saran terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini. Saran yang di berikan penulis semoga dapat memberikan suatu kontribusi pikiran dalam persoalan ketatanegaraan Indonesia.